



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA CEWENG
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA CEWENG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 20 ayat (1)** Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi

Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor I/D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 19/E);
10. Peraturan Desa Ceweng Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Ceweng Tahun 2017 Nomor 02/A);

Memperhatikan: Rekomendasi Camat Diwek Nomor 141/313/415.34/2017 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : **ARIS HERMAWAN**
Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 23 Juni 1987
Pendidikan : SLTA
Alamat : Dusun Pengkol RT 04 RW 02
Desa Ceweng Kec Diwek Kab Jombang
Jabatan : **Kepala Seksi Pelayanan** Desa Ceweng
Kecamatan Diwek Kabupaten
Jombang .

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah **sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.**

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ceweng
pada tanggal 02 Mei 2017
KEPALA DESA CEWENG,



(**ABDUL ROSAT**)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

**SURAT PERNYATAAN
PENYERAHAN AGUNAN**

Yang Menyatakan dibawah ini:

Nama : ARIS HERMAWAN
NIK : 3517092306870008
Umur : 38 TAHUN
Alamat : DSN PENGKOL RT 004 RW 002 DS CEWENG KEC DIWEK JOMBANG

Pada hari ini, Jumat tanggal 21 Bulan Februari Tahun 2025 menyerahkan Agunan sehubungan dengan Perjanjian Kredit nomor 17.104.00012 tanggal 21 Bulan Februari Tahun 2025 atas nama **ARIS HERMAWAN PT. BPR Bank Jombang Perseroda.**

Agunan tersebut adalah sebagai berikut:

Jenis Agunan : SK Pengangkatan
No. Agunan : 16 TAHUN 2017
Atas Nama : ARIS HERMAWAN
Keterangan :-

Dalam hal ini pemilik agunan telah mengetahui dan menyetujui bahwa hak miliknya telah di serahkan ke PT.BPR Bank Jombang Perseroda sebagai agunan atas perjanjian kredit tersebut diatas dengan secara sadar dan tanpa paksaan serta bersedia menerima konsekuensi yang timbul atas penyerahan agunan tersebut.

Demikian surat pernyataan penyerah anagunan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada unsure paksaan dari pihak manapun juga.

Pemilik Jaminan
Suami/istri
1. LAILIS SULUSIYAH

Debitur
ARIS HERMAWAN



**SURAT PERNYATAAN
PENGAKUHAN HUTANG**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIS HERMAWAN
NIK : 3517092306870008
Umur : 38 TAHUN
Alamat : DSN PENGKOL RT 004 RW 002 DS CEWENG KEC DIWEK JOMBANG

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- 1) Saya mengakui telah menerima pinjaman sebesar Rp. 100.000.000 dari PT. BPR Bank Jombang Perseroda pada tanggal 21 Bulan Februari Tahun 2025 dan Saya berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah saya tanda tangani.
- 2) Atas pinjaman tersebut benar-benar saya gunakan untuk keperluan sebagaimana yang tertulis dalam permohonan pinjaman bukan digunakan untuk keperluan lain atau digunakan oleh orang lain.
- 3) Apabila saya tidak menepati janji (wan prestasi) dalam membayar pinjaman tersebut sampai batas tanggal sesuai point 1 (satu), maka saya bersedia menyerahkan agunan untuk dilakukan eksekusi dan/atau tindakan hukum yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian ini, maupun yang diatur oleh undang undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan sadar serta tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga.

Jombang, 21 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan



(ARIS HERMAWAN)